



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 -Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email.disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 4 Februari 2021

Nomor : 420/47/PAUD-Dikmas.Disdik/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Komitmen Izin Operasional

Kepada
Yth. Ketua Yayasan SUKA ASIH
MANDIRI
di,-
Tempat

Menjawab surat permohonan dari TKIT AL AZZAM, nomor : 421/12/TKIT AA/XI/2020, tanggal 2 November 2020, perihal Rekomendasi Izin Operasional, maka dengan ini:

Nama : **Dr. H. CARWINDA, M.Si.**
NIB : 19670109 198701 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Menerangkan bahwa :

a. Nama Lembaga : TKIT AL AZZAM
b. Nama Yayasan : SUKA ASIH MANDIRI
c. Nama Ketua Penyelenggara/
Kepala Sekolah : Wadi, S.Kom
d. Nomor Izin Berusaha : 1227000151499
e. Tanggal Berdiri : 17 Juli 2017
f. Alamat Lembaga : Perum Villa Harmoni Cibenda Blok A2 No.1
Desa : Sirnajaya
Kecamatan : Serang Baru
Kabupaten : Bekasi
Provinsi : Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, setelah izin operasional lembaga diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selanjutnya lembaga wajib melampirkan "Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha" paling lambat tanggal **20 Januari 2022** yang meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan;
2. Isi Pendidikan;
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan;
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
5. Pembiayaan Pendidikan;
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi;
7. Manajemen dan Proses Pendidikan

Demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

DINAS
PENDIDIKAN
CARWINDA, M.Si
Pembina Utama Muda
* NIP. 19670109 198710 1 001
BEKASI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1227000151499

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan SUKA ASIH MANDIRI
Alamat Kantor/Korespondensi : Kp. Terusan, Kel. Lenggahsari, Kec. Cabangbungin, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP : 75.573.381.3-414.000
Nomor Telepon :
Nomor Fax : -
Email : yayasansukaasihmandiri@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 Januari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 19 Januari 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1227000151499**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
3	85134	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 19 Januari 2021